



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 51/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Muhammad Sholeh, S.H.**
Alamat : Magersari Nomor 82 RT/RW 003/001, Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo
Pekerjaan : Advokat
sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Ir. Ahmad Nadir**
Alamat : Jalan Cendrawasih I/20 RT/RW 002/009, Kelurahan Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik
Pekerjaan : Wiraswasta
sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juni 2019 memberi kuasa kepada **Imam Syafi'i, S.H., Singgih Tomi Gumilang, S.H., Runik Erwanto, S.H., Muhammad Saiful, S.H., Elok Dwi Kadja, S.H., Farid Budi Hermawan, S.H., dan Fitriana Kasiani, S.H.**, seluruhnya adalah para advokat dan advokat magang pada kantor **Sholeh & Partners** yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B Nomor 29, Surabaya, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 102/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 51/PUU-XVII/2019 pada tanggal 10 September 2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
3. Bahwa, Pemohon I adalah warga Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3515110211750003. Saat ini Pemohon berdomisili di Kota Surabaya lebih dari 15 tahun dan hendak mencalonkan diri sebagai Walikota Surabaya periode 2020-2024;
4. Bahwa, Pemohon II adalah warga Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3525101112660002. Saat ini Pemohon II berdomisili di Kabupaten Gresik

dan hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Gresik periode 2020-2024;

5. Bahwa, penduduk Kota Surabaya lebih dari 2 juta jiwa, tentu banyak orang memiliki prestasi, banyak orang memiliki kemampuan memimpin kota Surabaya. Namun dalam pemilihan kepala daerah kota Surabaya tahun 2015 sepi peminat dan partai politik seakan tidak punya kader untuk dicalonkan;
6. Bahwa, pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2015 saat itu terdapat pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Sementara partai lain tidak mengusung calon, karena khawatir akan kalah dengan calon PDIP. Selain itu tidak ada calon perseorangan yang mendaftar;
7. Bahwa, partai-partai memang sengaja tidak mengajukan calon supaya pilkada Kota Surabaya ditunda karena ada calon tunggal, sementara calon tunggal saat itu belum diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
8. Bahwa, karena banyak desakan dari berbagai pihak KPU Kota Surabaya membuka pendaftaran lagi dan Partai Demokrat serta Partai Amanat Nasional yang awalnya tidak mengusung calon, akhirnya mengusung calon yaitu Rasiyo dan Lucy Kurniasari. Pilkada Kota Surabaya Tahun 2015 dimenangkan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota: Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana;
9. Bahwa, untuk maju sebagai Calon Walikota Surabaya harus mendapat dukungan dari partai politik atau calon perseorangan. Syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik adalah sebesar 20% dari jumlah kursi DPRD kota Surabaya atau 25% suara sah. Sementara calon perseorangan harus mempunyai dukungan minimal 6,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
10. Bahwa, beratnya persyaratan sebagai calon kepala daerah baik dari calon yang diusung oleh partai politik maupun calon perseorangan, berpotensi merugikan diri para Pemohon. Sebab dalam Pilkada Kota Surabaya tahun 2020, Pemohon I hendak mencalonkan diri sebagai calon Walikota Surabaya sedangkan Pemohon II hendak maju mencalonkan diri sebagai

Bupati Kabupaten Gresik. Apabila peraturan *a quo* tetap diberlakukan maka berpotensi menghalangi niat para Pemohon yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah Tahun 2020 baik melalui partai politik maupun jalur perseorangan;

11. Bahwa, fakta menunjukkan untuk mendapatkan tiket partai politik tidak mudah. Meskipun di dalam UU Pilkada partai politik dilarang menarik biaya kepada calon, namun faktanya hal-hal di luar aturan UU lebih menentukan untuk mendapatkan tiket dari partai politik. Sementara jika Pemohon I mau mengambil jalur perseorangan syarat 6,5 % dari DPT sangat berat. DPT Kota Surabaya sekitar 2,1 juta, maka Pemohon I minimal harus mendapat dukungan KTP dari warga Surabaya sekitar 135 ribu KTP. Serta Pemohon II harus mendapatkan dukungan minimal dari warga Kabupaten Gresik sebesar 60.257 ribu KTP karena jumlah penduduk Kabupaten Gresik mencapai 927.045 jiwa;
12. Bahwa UU Pemilukada memang tidak menjelaskan bahwa hanya orang mampu secara materi saja yang dapat mencalonkan diri. Tetapi syarat dukungan yang memberatkan baik dari jalur partai politik maupun jalur perseorangan sama saja dengan tidak memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk ikut di dalam pencalonan Kepala Daerah di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik;
13. Bahwa, para Pemohon sebagai pemilih yang hendak maju sebagai calon Kepala Daerah tahun 2020 sangat dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebab, jika para Pemohon harus mendaftar melalui partai politik syarat dukungannya 20% atau 25% suara sah. Padahal hasil Pemilu Legislatif 2019 hanya Partai PDIP saja yang memperoleh kursi 20%, tentu dinamika gabungan partai-partai yang akan dominan di dalam memberikan dukungan kepada diri para Pemohon;
14. Bahwa, para Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan **Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

15. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
16. Bahwa, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

17. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
18. Bahwa, KPU RI telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Bahwa, PKPU *a quo* mengatur tentang tahapan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020;
19. Bahwa, sesuai jadwal tahapan pilkada di atas, untuk penyelenggaraan pemungutan suara jatuh pada tanggal 23 September 2019. Sementara penyerahan dukungan pasangan calon bupati/wakil bupati/walikota dan wakil walikota kepada KPU kabupaten/kota dimulai pada tanggal 11 Desember – 5 Maret 2020;
20. Bahwa, memperhatikan PKPU Nomor 15/2019, maka para Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi agar mempercepat proses persidangan *a quo*, keputusannya sangat ditunggu sebab berpengaruh jika dikabulkan bagi pencalonan para Pemohon;

C. POKOK PERMOHONAN

Pasal 40, Pasal 41 UU No. 10 Tahun 2016

Pasal 40

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;**
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika**

hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;

- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
- (5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.

Pasal 41

- (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang

menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud;

- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi;

Pasal 18 ayat (4)

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

D. Argumentasi Konstitusional sebagai berikut:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah “*rechtsstaat*” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “*rechtsstaat*” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “*machtsstaat*” yang

dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum;

2. Bahwa, pemilihan kepada daerah adalah pesta demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
3. Bahwa, sejak adanya putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 yang diajukan oleh Lalu Ranggalawe akhirnya pembuat UU mengakomodir adanya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
4. Bahwa, adanya calon perseorangan berfungsi sebagai penyeimbang dari calon yang diusung oleh partai politik. Dengan begitu warga bisa memberikan pilihan di luar calon yang diusung oleh partai politik;
5. Bahwa, dalam Pilkada Surabaya dan Kabupaten Gresik, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik 20% dari jumlah kursi DPRD Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik atau 25% suara sah. Sementara calon perseorangan harus mempunyai dukungan minimal 6,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebuah persyaratan yang berat dipenuhi oleh Pemohon I yang hendak maju dalam pemilihan Walikota Surabaya serta Pemohon II yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Gresik;
6. Bahwa UU Pemilukada memang tidak menjelaskan hanya orang kaya saja yang dapat mencalonkan diri. Tetapi syarat dukungan yang memberatkan sama saja Undang-Undang tidak memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Bukankah sudah menjadi rahasia umum soal mahar rekomendasi partai sangat mahal, sementara dalam pilkada serentak 2020 DPT Kota Surabaya di atas 2 juta pemilih, maka Pemohon I harus mengumpulkan paling sedikit 150 ribu dukungan KTP, jika satu KTP berbiaya 20 ribu tentu Pemohon I harus menyiapkan minimal 3 milyar untuk mendapatkan dukungan 150 ribu KTP. Hal serupa pula yang akan dialami oleh Pemohon II. Maka, fakta seperti ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini para Pemohon merasa dihalang-halangi oleh undang-undang dapat aktif dalam pemerintahan;

7. Bahwa, orang-orang seperti para Pemohon yang sudah membangun komunikasi sosial di masyarakat menjadi tidak berguna karena tidak punya kemampuan lebih secara finansial dalam mengumpulkan KTP yang berjumlah 150 ribu. Sementara orang kaya yang tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat bahkan tidak membangun komunikasi sosial dapat dengan mudah mengumpulkan KTP karena didukung dengan banyak uang;
8. Bahwa, pembentuk undang-undang seharusnya memahami jika sekarang ini setiap bersentuhan dengan masyarakat selalu dihitung dengan uang. Apalagi meminta dukungan warga dengan menyeteror KTP tentunya uang yang keluar akan semakin banyak. Padahal kampanye dalam Pemilu sudah habisnya tidak sedikit. Artinya sebelum para Pemohon menjadi peserta pemilihan kepala daerah para Pemohon sudah mengeluarkan biaya milyaran rupiah;
9. Bahwa, proses pencarian dukungan KTP tidak mudah, pertama para Pemohon harus mendatangi langsung warga, menjelaskan dulu tentang apa itu calon perseorangan, untuk bisa maju sebagai calon perseorangan butuh dukungan KTP warga, butuh tanda tangan atau cap jempol. Nah banyak warga mendukung tapi ketika diminta fotokopi KTP banyak yang tidak mau, mereka takut fotokopi KTP nya disalahgunakan. Sehingga para Pemohon harus mencari warga yang lain. Ada yang mau menyerahkan KTP, tapi minta imbalan sebagai ganti ongkos fotokopi. Ini menunjukkan dukungan KTP dari warga itu tidak mudah bagi para Pemohon maupun calon perseorangan lainnya. Apalagi jumlah dukungan KTP yang mencapai ratusan ribu dukungan. Bahwa, proses pencarian dukungan KTP ke warga tidak bisa dilakukan sekali kesemua warga, sebab KTP tersebut harus di fotokopi lalu dimasukkan data base, setelah itu didatangi lagi untuk mendapatkan surat pernyataan dukungan yang dibubuhi tanda tangan/cap jempol;
10. Bahwa, pembentuk undang-undang harusnya belajar dari pemilihan Legislatif dan pemilihan Pemilu yang selalu bersentuhan dengan uang jika mendapatkan dukungan dari masyarakat. Betapa banyak orang stres akibat menghadapi sikap masyarakat yang sudah terkontaminasi dengan pikiran uang dalam setiap memberikan dukungan;

11. Bahwa, syarat dukungan dari partai politik juga memberatkan para Pemohon, sebab dukungan 20% dari perolehan kursi di DPRD dan suara sah 25% dari partai politik tidak berbeda jauh dengan syarat dukungan 6,5% jalur perseorangan. Tentu para Pemohon menganggap baik aturan dukungan dari partai politik maupun jalur perseorangan sama-sama memberatkan bagi para Pemohon;
12. Bahwa, para Pemohon setuju bahwa setiap calon perseorangan harus membuktikan dukungan awal dari masyarakat, tetapi idealnya dukungan *a quo* tidak boleh memberatkan pasangan calon. Menurut para Pemohon dukungan 3% saja sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 saja sudah berat apalagi 6,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 10 Tahun 2016;
13. Bahwa, beratnya persyaratan dukungan baik dari partai politik maupun jalur perseorangan adalah upaya partai-partai, agar setiap calon harus meminta dukungan dari partai politik. Walaupun calon meminta dukungan dari partai politik, tentu harus menyiapkan dana tidak sedikit. Sebab, persyaratan dukungan 20% atau suara 25% sah tidak mudah dari satu partai, rata-rata harus dapat dukungan dari gabungan partai politik;
14. Bahwa, persyaratan dukungan pilkada baik dari parpol maupun jalur perseorangan menurut UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan UU No. 32 Tahun 2004 lebih mudah dibanding UU No. 10 Tahun 2016. Sebagai perbandingan, berikut perbedaan antara Undang-Undang Pemilukada yang lama dengan UU Pemilukada yang mengatur mengenai Persyaratan pasangan calon kepala daerah melalui jalur perseorangan.

<p>Pasal 59 ayat (2) a dan b UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004</p>	<p>Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.</p>
---	--

<p>(2a) Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5%; (enam setengah Persen); b. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 5 %; (lima persen); c. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4 %; (empat persen) dan d. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 12 Juta Jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% suara (tiga persen). <p>(2b) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, jika memenuhi sayarat dukungan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah Persen); b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 	<p>(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10%; (sepuluh persen); b. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 %; (delapan setengah persen); c. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 %; (tujuh setengah persen) dan d. Provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 12. Juta Jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5 %; (enam setengah persen) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud <p>(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, jika memenuhi sayarat dukungan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Kabupaten/Kota dengan
---	---

<p>250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus di dukung paling sedikit 5% (lima persen);</p> <p>c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen);</p> <p>d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen);</p>	<p>jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5%; (delapan setengah persen);</p> <p>c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);</p> <p>d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen);</p> <p>e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;</p>
---	---

15. Bahwa kenaikan jumlah presentasi dukungan sebagaimana UU No. 12 Tahun 2008 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 bagi calon yang diusung oleh partai politik dari semula hanya 15% menjadi 20% kursi DPRD artinya hanya naik sebesar 33%, sedangkan jika dihitung dari suara sah partai politik yang semula 15% menjadi 25% suara sah, maka kenaikannya 80% lebih, sedangkan untuk kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan untuk daerah tertentu dari semula 3% menjadi 6,5% sehingga kenaikannya lebih dari 115% yang jika dikonversi dengan surat dukungan, maka calon perseorangan harus bekerja 2 kali lipat lebih dari sebelumnya;
16. Bahwa, kenaikan persentase dukungan bagi pasangan calon perseorangan adalah 3% dari syarat dukungan penduduk pada aturan sebelumnya. Dalam satu kondisi, sebagaimana dalam persyaratan bagi provinsi dengan penduduk lebih dari 12 juta, dan atau kabupaten/kota dengan penduduk lebih dari 1 juta, menjadi 6,5% adalah kenaikan 2 kali lipat lebih dari persyaratan sebelumnya, atau dengan kata lain meningkat 115%;

17. Bahwa, aturan yang memberatkan calon perseorangan terjadi karena kesalahan dalam memaknai calon perseorangan, dimana calon perseorangan seharusnya dimaknai sebagai hak warga negara untuk dapat ikut serta berpartisipasi dalam pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, bukan dimaknai sebagai lawan dari Partai Politik, sehingga dalam regulasi persentasi persyaratan calon perseorangan menjadi jelas terlihat bahwa calon perseorangan oleh pembuat UU diposisikan sebagai lawan alternatif partai politik, akhirnya persyaratannya dipersulit. Padahal menurut para Pemohon kehadiran calon perseorangan adalah pelaksanaan konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
18. Bahwa, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD, lalu bagaimana para Pemohon bisa sama kedudukannya dengan calon yang mampu secara finansial baik melalui jalur partai maupun independen? Sementara para Pemohon hanya memiliki modal kerja advokasi dan komunikasi sosial ke masyarakat;
19. Bahwa, ketentuan Pasal syarat dukungan yang memberatkan bagi para Pemohon, sama saja pembuat UU tidak memberikan perlindungan hukum bagi para Pemohon dalam pencalonan di pilkada sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Di satu sisi, UU memberikan kesempatan kepada semua warga untuk mencalonkan diri dalam pilkada, tapi pembuat UU memberikan syarat yang begitu berat, hal itu sama saja pembuat UU hanya memberikan ruang kepada mereka yang mampu secara finansial untuk bisa menjadi calon dalam pilkada;
20. **Bahwa, karena persyaratan yang begitu berat bagi calon perseorangan, akhirnya pilkada serentak tahun 2018 yang diikuti 171 propinsi dan kabupaten/kota terjadi pilkada dengan calon tunggal sebanyak 13 daerah yaitu; Kota Prabumulih Sumsel, Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Tangerang Banten, Kota Tangerang Banten, Kabupaten Pasuruan Jatim, Kabupaten Karanganyar Jateng, Kabupaten Enrekang Sulsel, kabupaten Minahasa Tenggara Sulut, kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, kabupaten Puncak Papua,**

kabupaten Mamasa Sulawesi Barat, kabupaten Jayawijaya Papua, kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara;

21. Bahwa, calon tunggal bisa terjadi, karena partai politik cenderung transaksional yang mahal di dalam mengusung calon. Jika memang tidak ada kader yang potensial, maka partai memberikan dukungan kepada petahana yang dari segi financial menjanjikan dibanding mendukung calon yang tidak siap secara finansial. Sementara calon yang tidak mampu membeli tiket partai politik, juga tidak mampu meraih dukungan warga untuk calon perseorangan, karena persyaratan dukungan yang berat;
22. Bahwa, Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 59 [3.15.20] **Bahwa syarat jumlah dukungan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan tidak boleh lebih berat daripada syarat parpol yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakadilan karena perolehan wakil di DPRD atau jumlah suara parpol didapatkan dalam suatu pemilihan umum yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan calon perseorangan harus mengumpulkan sendiri pernyataan dukungan dari pendukungnya. Demikian pula halnya syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian ringan sehingga akan membuka kesempatan bagi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai dan citra demokrasi yang dapat bermuara pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;**
23. Bahwa, pertimbangan MK di atas menegaskan pembentuk UU tidak boleh membuat aturan persyaratan dukungan calon perseorangan yang memberatkan. Bagaimana pilkada bisa diikuti oleh banyak calon perseorangan jika persyaratannya begitu berat. Syarat dukungan 3% aja sudah berat apalagi 6,5%? Bahwa, makna gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD adalah, tidak boleh ada aturan yang mempersulit munculnya calon perseorangan? Juga dukungan partai politik juga tidak boleh memberatkan calon?

24. Bahwa, harus dipahami oleh pembentuk UU, jika persyaratan dukungan dari partai dan jalur perseorangan tidak memberatkan calon, maka akan banyak calon yang berlaga, hal ini sangat menguntungkan pemilih, dengan adanya banyak pilihan, pemilih bisa memilih calon yang terbaik. Tidak boleh ada anggapan dengan banyak pasangan calon membuat pemilih bingung? Bukankah dalam Pemilu Legislatif calon Dewan Perwakilan Rakyat calonnya rata-rata di atas 20 orang, faktanya pemilih bisa memberikan pemilihan, tanpa mengeluh kebingungan;
25. Bahwa, meski persyaratan dukungan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU sudah berat, KPU mengeluarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IK/2019 tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tertanggal 3 September 2019 yang mensyaratkan surat dukungan calon perseorangan satu surat satu dukungan terhadap calon satu orang, hal ini ditegaskan dalam surat KPU *a quo* angka 3 yang menyatakan, **berdasarkan hal tersebut angka 2, bersama ini disampaikan format Formulir Model B.1-KWK perseorangan (surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) sebagaimana terlampir yang digunakan oleh bakal pasangan calon perseorangan dalam melakukan pengumpulan dukungan. Formulir dengan format selain sebagaimana terlampir tidak akan dihitung sebagai dukungan;**
21. Bahwa, padahal para Pemohon jauh-jauh hari sudah melakukan pengumpulan dukungan menggunakan format yang diatur dalam lampiran PKPU 3 Tahun 2017. Bahwa, meskipun para Pemohon atau calon perseorangan lain, sudah mengumpulkan dukungan surat pernyataan form Model B.1-KWK perseorangan perbaikan tapi fotokopi KTP tidak ditempelkan di atas surat pernyataan dukungan, tetap tidak dihitung oleh KPU kota, karena dianggap format tidak sesuai dengan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IK/2019 tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil

Walikota tahun 2020 tertanggal 3 September 2019;

22. Bahwa, di dalam Lampiran II huruf c ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 mengatur *form* dukungan calon perseorangan ada 2. Pertama, *form* Model B.1-KWK perseorangan perbaikan dan Form Model B.1-KWK perseorangan perbaikan (kolektif). Jika mengacu kepada PKPU Nomor 3 Tahun 2017, para Pemohon sebagai calon perseorangan diberikan pilihan mau model dukungan perseorangan atau memilih kolektif. Sementara di dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IK/2019 tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 tertanggal 3 September 2019 hanya satu pilihan yaitu satu kertas satu dukungan perseorangan;
23. **Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah harus membatalkan pasal-pasal *a quo*, atau Mahkamah membuat keputusan konstitusional bersyarat, yang memberikan syarat dukungan dari partai politik dan jalur perseorangan yang tidak memberatkan pasangan calon pemilukada, misalnya untuk calon dari partai politik atau gabungan partai politik minimal 10% kursi di DPRD dan 3% dukungan calon perseorangan dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT);**
24. Bahwa, ketentuan Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan; Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sangat merugikan para Pemohon, karena para Pemohon akhirnya tidak bisa mendapatkan dukungan dari partai politik yang tidak dapat kursi di DPRD Kota Surabaya DPRD Kabupaten Gresik;
25. Bahwa, ketentuan *a quo* diskriminatif, di satu sisi memberikan *double* keuntungan bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Sebab partai politik yang mendapatkan kursi bisa menggunakan ketentuan jumlah perolehan kursi juga bisa menggunakan jumlah perolehan suara sah. Padahal partai politik adalah peserta pemilihan umum legislatif, dan tidak pernah mendapatkan mandat dari pemilih untuk menggunakan perolehan

suara atau kursinya untuk digunakan didalam dukungan dalam pemilukada. Pertanyaannya, kenapa partai politik yang tidak dapat kursi tidak boleh menggunakan perolehan suara sahnya untuk sebagai dukungan di dalam pilkada?

26. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, para Pemohon berkeyakinan jika **Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

E. PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan:
Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Data Pemilih atas nama Ir. Ahmad Nadir, NIK: 3525101112660002 yang diambil dari situs resmi <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/> ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Data Pemilih atas nama Muhammad Sholeh, NIK: 3515110211750003 yang diambil dari situs resmi <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/> ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi kliping pemberitaan dari Koran Surya tanggal 5 Juli 2019 dengan judul pemberitaan “**M. Sholeh: Lewat Parpol Ruwet**”;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kliping pemberitaan dari Koran Jawa Pos tanggal 5 Juli 2019 dengan judul pemberitaan: “**Sholeh Deklarasikan Diri Maju Pilwali**”.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
- (5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.

Pasal 41

- (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud;
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

2. Bahwa Pemohon I adalah warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan sudah lebih dari 15 tahun berdomisili di Kota Surabaya, Pemohon hendak mencalonkan diri sebagai Walikota Surabaya periode 2020-2024;
3. Bahwa Pemohon II adalah warga Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Gresik dan hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Gresik periode 2020-2024;
4. Bahwa persyaratan sebagaimana Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 oleh para Pemohon dirasakan berat dan apabila tetap diberlakukan maka berpotensi menghalangi niat para Pemohon yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah Tahun 2020 baik melalui jalur partai politik maupun perseorangan;
5. Bahwa menurut para Pemohon fakta menunjukkan untuk mendapatkan tiket partai politik tidak mudah. Meskipun di dalam UU 10/2016 partai politik dilarang menarik biaya kepada calon, namun dalam praktiknya, "mahar" untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik lebih menentukan dalam mendapatkan "tiket" dari partai politik. Sementara jika Pemohon I mau menggunakan jalur perseorangan, syarat mendapatkan dukungan berupa KTP 6,5% (enam koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat berat. Dengan DPT Kota Surabaya sekitar 2,1 juta, maka Pemohon I minimal harus mendapat dukungan KTP dari warga Surabaya sekitar 135.000 KTP.

Sementara Pemohon II harus mendapatkan dukungan minimal dari warga Kabupaten Gresik sebanyak 60.257 KTP karena jumlah penduduk Kabupaten Gresik mencapai 927.045 jiwa;

6. Bahwa menurut para Pemohon sebagai pemilih yang hendak maju menjadi calon Kepala Daerah Tahun 2020 sangat dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 sebab jika para Pemohon harus mendaftar melalui partai politik syarat dukungannya 20% jumlah perolehan kursi di DPRD atau 25% suara sah hasil Pemilu Legislatif sebelumnya di daerah yang bersangkutan. Padahal hasil Pemilu Legislatif 2019 hanya Partai PDIP saja yang memperoleh kursi 20%, tentu dinamika gabungan partai-partai yang akan dominan di dalam memberikan dukungan kepada para Pemohon;

Berdasarkan uraian di atas berkenaan dengan pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, oleh karena para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan bukanlah partai politik peserta pemilihan yang akan mengusung calon kepala daerah maka menurut Mahkamah tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada diri para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena ketentuan persentase pengajuan calon kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 hanyalah berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016;

Bahwa berkenaan dengan pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, dalam menjelaskan kedudukan hukumnya para Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan yang, terlepas dari terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat lain untuk menjadi calon kepala daerah, karena yang dipersoalkan adalah persentase dukungan sebagai calon perseorangan untuk menjadi kepala daerah maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan *a quo* karena yang bersangkutan potensial dirugikan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dari jalur perseorangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, sedangkan terhadap pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut para Pemohon, dalam pilkada Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, syarat dukungan calon perseorangan minimal 6,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, adalah sebuah persyaratan yang berat dipenuhi oleh para Pemohon;
2. Bahwa, menurut para Pemohon, UU 10/2016 memang tidak menjelaskan hanya orang kaya saja yang dapat mencalonkan diri, tetapi syarat dukungan yang memberatkan sama saja undang-undang tidak memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Bukankah sudah menjadi rahasia umum soal “mahar” untuk

mendapatkan rekomendasi partai sangat mahal, sementara dalam pilkada serentak Tahun 2020 DPT Kota Surabaya memiliki jumlah pemilih di atas 2 juta pemilih, sehingga Pemohon I harus mengumpulkan paling sedikit 150 ribu dukungan KTP, jika satu KTP berbiaya 20 ribu tentu Pemohon I harus menyiapkan minimal Rp. 3 milyar untuk mendapatkan dukungan 150 ribu KTP. Hal serupa pula yang akan dialami oleh Pemohon II. Fakta ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini para Pemohon merasa dihalang-halangi oleh undang-undang untuk dapat aktif dalam pemerintahan;

3. Bahwa, menurut para Pemohon, upaya mereka yang telah membangun komunikasi sosial di masyarakat menjadi tidak berguna karena tidak punya kemampuan lebih secara finansial dalam mengumpulkan KTP yang berjumlah 150 ribu. Sementara orang kaya yang tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat bahkan tidak membangun komunikasi sosial dapat dengan mudah mengumpulkan KTP karena didukung dengan banyak uang;
4. Bahwa para Pemohon setuju setiap calon perseorangan harus membuktikan dukungan awal dari masyarakat, tetapi idealnya dukungan *a quo* tidak boleh memberatkan pasangan calon. Menurut para Pemohon dukungan 3% saja sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah berat, apalagi 6,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU 10/2016;
5. Bahwa, menurut para Pemohon, aturan yang memberatkan calon perseorangan terjadi karena kesalahan dalam memaknai calon perseorangan, di mana calon perseorangan seharusnya dimaknai sebagai hak warga negara untuk dapat ikut serta berpartisipasi dalam pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, bukan dimaknai sebagai lawan dari partai politik, sehingga dalam regulasi persentase persyaratan calon perseorangan menjadi jelas terlihat bahwa calon perseorangan oleh pembuat undang-undang diposisikan sebagai lawan alternatif partai politik, akhirnya persyaratannya dipersulit. Padahal menurut para Pemohon kehadiran calon perseorangan adalah pelaksanaan konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa para Pemohon mempersoalkan bagaimana para Pemohon dapat sama kedudukannya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945) dengan calon yang mampu secara finansial baik melalui jalur partai maupun independen, sementara para Pemohon hanya memiliki modal kerja advokasi dan komunikasi sosial ke masyarakat? Selain itu, ketentuan syarat dukungan yang memberatkan para Pemohon tersebut sama pula artinya bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan perlindungan hukum bagi para Pemohon dalam pencalonan di pilkada sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Di satu sisi, undang-undang memberikan kesempatan kepada semua warga untuk mencalonkan diri dalam Pilkada, tetapi pembuat undang-undang memberikan syarat yang begitu berat. Hal itu sama saja pembuat undang-undang hanya memberikan ruang kepada mereka yang mampu secara finansial untuk bisa menjadi calon dalam Pilkada;
7. Bahwa, menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Paragraf **[3.15.20]** pada pokoknya menegaskan pembentuk UU tidak boleh membuat aturan persyaratan dukungan calon perseorangan yang memberatkan. Apalagi makna pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang artinya tidak boleh ada aturan yang mempersulit munculnya calon perseorangan serta dukungan partai politik yang tidak memberatkan calon;
8. Bahwa, menurut para Pemohon, syarat dukungan partai politik dan jalur perseorangan yang tidak memberatkan pasangan calon Pilkada misalnya untuk calon dari partai politik atau gabungan partai politik minimal 10% kursi di DPRD dan 3% dukungan calon perseorangan dari jumlah DPT;
9. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa pokok permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan isu konstitusional perihal pemberlakuan syarat dukungan jumlah penduduk bagi calon kepala daerah yang mendaftarkan diri dari calon perseorangan;

Berkenaan dengan dukungan kepada calon perseorangan, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam putusan-putusannya yang dalam Paragraf **[3.12.4]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, bertanggal 14 Juni 2017 mengulang kembali penegasannya, yaitu:

[3.12.4] Bahwa perihal hak untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan di samping merupakan hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang menghendaki ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk berperan serta dalam proses tersebut. Hal itu telah ditegaskan Mahkamah dalam beberapa putusannya, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, yang ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2016. Dalam paragraf **[3.14.1]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, antara lain, dikatakan:

[3.14.1] ... Konstitusi mengamanatkan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dilaksanakan secara demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus memenuhi kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip demokrasi. Kendatipun tidak ada parameter yang berlaku universal perihal ukuran demokratisnya suatu pemilihan, hakikat demokrasi yang menghendaki terlibatnya sebanyak mungkin peran-serta rakyat dalam pengambilan keputusan politik haruslah dijadikan semangat dalam menyusun norma hukum yang diabdikan untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan yang demokratis itu. Hakikat demokrasi yang demikian menuntut dibukanya ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat dalam mewujudkan peran-serta atau partisipasinya dalam proses demokrasi tersebut.

Keterlibatan rakyat yang seluas-luasnya adalah manifestasi ideal demokrasi bahwa sesungguhnya rakyatlah yang telah mengambil keputusan perihal apa yang terbaik yang akan diberlakukan bagi dirinya. Peran-serta atau partisipasi rakyat yang seluas-luasnya itu tidaklah semata-mata diukur dari seberapa besar keterlibatan rakyat (yang telah mempunyai hak pilih) dalam menggunakan haknya untuk memilih (*right to vote*) melainkan juga dari partisipasi mereka dalam menggunakan haknya untuk dipilih atau mencalonkan diri dalam proses pemilihan (*right to be candidate*). Inilah salah satu perwujudan atau bentuk demokrasi deliberatif yang jamak diberlakukan di berbagai negara yang tujuannya adalah melengkapi kekurangan yang terjadi dalam model demokrasi perwakilan (*representative democracy*), terutama kecenderungannya untuk menjadi elitis. Oleh karena itu, pengaturan tentang calon perseorangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah haruslah ditempatkan dalam konteks yang demikian”;

[3.10.2] Bahwa berkenaan dengan isu konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, Mahkamah kembali menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 bertanggal 29 September 2015, Paragraf **[3.15]** yang menguji antara lain Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) menyatakan,

[3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.14]**, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan pendiriannya sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.12]** di atas sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa dalam kaitan dengan penentuan persentase dukungan bagi calon perseorangan dalam mekanisme pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan perkembangan masyarakat dan tingkat kematangan partai-partai politik sebagai infrastruktur utama demokrasi. Namun, kebijakan hukum demikian tidak boleh dirumuskan sedemikian rupa sehingga menghalangi partisipasi aktif rakyat dalam proses politik yang pada gilirannya akan menghambat tumbuhnya demokrasi yang sehat dan, dalam konteks permohonan *a quo*, tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; menghambat hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; serta memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif;

[3.15.2] Bahwa, sejalan dengan pertimbangan dalam sub-paragraf **[3.15.1]** di atas, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sekalipun memberikan kepastian hukum namun mengabaikan keadilan sehingga dapat menghambat pemenuhan prinsip persamaan di hadapan hukum. Sebab, persentase dukungan yang dipersyaratkan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah didasarkan atas jumlah penduduk padahal tidak setiap penduduk serta-merta memiliki hak pilih, sementara keterpilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana halnya keterpilihan seseorang menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden atau Wakil Presiden, bukanlah ditentukan oleh jumlah penduduk secara keseluruhan melainkan oleh jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih (*eligible voters*). Sementara itu, untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU 8/2015, menggunakan perolehan suara partai dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, yang artinya menggunakan ukuran jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih. Dengan kata lain, terdapat perbedaan basis dukungan suara yang digunakan untuk menentukan persyaratan dukungan bagi calon perseorangan dan calon yang diusulkan oleh partai politik (atau gabungan partai politik) dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perbedaan demikian telah nyata menunjukkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antara mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah melalui jalur perseorangan dan mereka yang melalui jalur partai politik;

[3.15.3] Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[3.15.2]** di atas, kendatipun tidak dapat dikatakan sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana didalilkan para Pemohon, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 telah nyata menghambat pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 tidak dapat dikatakan bersifat diskriminatif sebab perbedaan yang terdapat di dalamnya bukanlah didasarkan atas pertimbangan ras, etnisitas, agama, jenis kelamin, maupun status sosial sebagaimana yang layak dijadikan acuan universal dalam menilai kebijakan dan praktik yang bersifat diskriminatif;

[3.15.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan pada sub-paragraf **[3.15.1]** sampai dengan **[3.15.3]** di atas, agar terdapat kepastian hukum yang adil sekaligus memenuhi prinsip persamaan di hadapan hukum dan tidak menghalangi hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Mahkamah berpendapat bahwa basis perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih yang dalam hal ini direpresentasikan dalam daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan daftar calon pemilih tetap

dalam hubungan ini adalah daftar calon pemilih tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya;

[3.15.5] Bahwa dengan demikian Mahkamah berpendapat, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) **sepanjang tidak diartikan** bahwa dasar perhitungan persentase dukungan bagi perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota) adalah mengacu pada daftar calon pemilih tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya. Dengan kata lain, agar menjadi konstitusional maka ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 yang mendasarkan persentase dukungan bagi perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menggunakan ukuran jumlah penduduk **haruslah dimaknai menggunakan ukuran jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih** sebagaimana tertuang dalam daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

[3.10.3] Bahwa terhadap Pasal 41 ayat (1) UU 10/2016 sepanjang frasa **“dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”**, Pasal 41 ayat (2) UU 10/2016 sepanjang frasa **“dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”** dan Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 sepanjang frasa **“dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud”**, telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, bertanggal 14 Juni 2017, Paragraf **[3.12.5]** yang menyatakan,

[3.12.5] Bahwa rentang waktu penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebelumnya sampai dengan Pemilihan berikutnya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi perubahan data pemilih yang disebabkan, antara lain, **i)** terdapat pemilih pemula yang pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya belum/tidak terdaftar dalam DPT; **ii)** terdapat pemilih yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk memilih pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, namun pemilih *a quo* belum terdaftar dalam DPT; **iii)** terdapat pemilih yang terdaftar pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya namun pemilih *a quo* telah meninggal dunia, pindah alamat, ataupun pemilih pendatang baru dari daerah lain. Dengan demikian apabila syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan tersebut diterapkan pembatasannya hanya terhadap pemilih yang namanya termuat dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya maka akan banyak penduduk yang telah memiliki hak pilih tidak dapat memberikan dukungan terhadap calon perseorangan, sehingga telah keluar dari esensi yang

terkandung dalam putusan Mahkamah tersebut. Lebih-lebih jika mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, bahwa penduduk yang telah memiliki hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilu/Pemilihan pun dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor sepanjang digunakan di TPS tempat yang bersangkutan berdomisili (vide lebih jauh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009). Ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilu/Pemilihan.

[3.12.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat frasa “**dan termuat**” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “**dan tercantum**” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 tidak perlu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda karena dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2016, maksud Mahkamah telah jelas bahwa frasa “*memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*” dalam Pasal 41 ayat (1), frasa “*dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*” dalam Pasal 41 ayat (2), serta frasa “*dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud*” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 adalah mengacu pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, bukan pada nama-nama orang atau penduduk yang identitasnya tercantum atau termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mendalilkan bahwa Pemohon potensial dirugikan sebab sepanjang persentase dimaksud terpenuhi sesuai dengan DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya meskipun nama atau identitas pendukung calon perseorangan dimaksud tidak sama dengan yang tercantum atau termuat dalam DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, hal itu tidak dapat digunakan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan sebagai alasan untuk menolak keabsahan dukungan orang dimaksud kepada calon perseorangan tersebut dalam proses verifikasi.

[3.12.7] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa “**dan termuat**” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “**dan tercantum**” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 beralasan menurut hukum untuk sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **bukan mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;**

[3.10.4] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 41 UU 10/2016, oleh karena terhadap pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana yang telah dikutip dalam Paragraf **[3.10.2]** dan Paragraf **[3.10.3]** di atas berkaitan erat dan masih relevan untuk menilai konstusionalitas Pasal 41 UU 10/2016 serta pembentuk undang-undang telah pula menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 dengan menambahkan frasa sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan *a quo* ke dalam norma Pasal 41 UU 10/2016, sehingga menurut Mahkamah tidak lagi terdapat persoalan konstusional terhadap norma *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan para Pemohon. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 tidak dipertimbangkan dan sepanjang Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sepanjang pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016;

[4.3] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sepanjang pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016;

[4.4] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 tidak dipertimbangkan;

- [4.5]** Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 dan Putusan Nomor 54/PUU-XIV/2016 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016;
- [4.6]** Pokok permohonan para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,

Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.